



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN
DAN
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO
DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
BIOMEDICAL AND GENOME SCIENCE INITIATIVE (BGSi)
HUB PENYAKIT INFEKSI**

NOMOR: HK.03.01/D.XLVII/4071/2024

NOMOR: HK.03.01/D.XXXIX/8042.5/2024

NOMOR: HK.03.01/XI.3/3169/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 6 bulan November tahun 2024 bertempat di Jakarta, Perjanjian Kerja Sama dibuat oleh dan antara:

1. **Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan**, sebuah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 23B, Johar Baru, Jakarta Pusat – 10560, dalam hal ini diwakili oleh **Indri Rooslamati, M.Sc. Apt** dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : KP.03.04/D/3283/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan

yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2024, oleh karenanya sah bertindak mewakili Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**").

2. **Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI Sulianti Saroso)**, sebuah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya - Jakarta Utara 14340 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Alvin Kosasih, Sp.P(K), MKM** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama oleh karenanya sah bertindak mewakili RSPI Sulianti Saroso (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").
3. **Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam** sebuah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam 29434, dalam hal ini diwakili oleh **Zulhirdan Siregar, S.T.** dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.04/B.I/6092/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, oleh karenanya sah bertindak mewakili Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam (selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**").

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan biomedis dan genomika kesehatan, yang merupakan koordinator program *Biomedical and Genome Science Initiative* (BGSi).
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Vertikal yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan di bidang penyakit infeksi dan menjadi pusat rujukan penyakit

infeksi nasional yang memiliki fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan menjadi *Center of Excellence* Penyakit Infeksi.

- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang melakukan pelayanan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat, yang merupakan unit pelaksana teknis koordinator di wilayah binaan regional 2 (Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat).
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melakukan kerja sama penyelenggaraan program BGSi Hub Penyakit Infeksi dengan fokus pemeriksaan *Mycobacterium tuberculosis*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan program BGSi Hub penyakit infeksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/505/2024 tanggal 20 Maret 2024 Tentang Penyelenggaraan *Biomedical Genomed-Based Science Initiative For Precision Medicines* dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Genomika, serta Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor PM.01.03/C/2433/24 tanggal 19 September 2024 tentang dukungan fasilitasi penelitian operasional BGSi Hub TB, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam membangun sinergi dan kemitraan dalam rangka implementasi Jejaring penyelenggaraan program BGSi Hub Penyakit Infeksi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk pelaksanaan program BGSi pada penyakit tuberkulosis yang bertujuan untuk pengobatan presisi (*precision medicine*), pemberdayaan peran, potensi, dan sumber daya strategis yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Layanan yang dilakukan oleh laboratorium tuberkulosis berupa:
 - a. pemeriksaan sekuensing sputum dekontaminasi dan isolat *Mycobacterium tuberculosis*;
 - b. analisis sekuens genom *Mycobacterium tuberculosis*;
 - c. pencatatan dan pelaporan;
2. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang diatur kemudian dan tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. melakukan verifikasi akhir atas kelengkapan administrasi klaim biaya pemeriksaan sekuensing yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dikirimkan ke dan dibayarkan kepada **PIHAK KETIGA**.
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA**.
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Kesehatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat jika diperlukan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan pelaksanaan tugas dari **PIHAK KEDUA** secara berkala.
- b. mengakses dan mengelola data serta informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. memberikan petunjuk teknis terkait pemeriksaan sekuensing sampel yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**;
- b. membuat *template* laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampel;
- c. memberikan/memfasilitasi pelatihan dan melakukan pengawasan setiap pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KETIGA**;

- d. memberikan pendampingan ke **PIHAK KETIGA** dalam rangka peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. melakukan verifikasi awal atas kelengkapan administrasi klaim biaya pemeriksaan sampel dari **PIHAK KETIGA**, jika telah sesuai maka akan diteruskan ke **PIHAK KESATU**;
- f. menginput data lengkap yang sudah diverifikasi ke dalam sistem registri dan biobank;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan capaian kepada **PIHAK**
- h. **KESATU** secara berkala atau setiap saat jika diperlukan;
- i. melakukan pemantauan terhadap pemeriksaan sekuensing dari **PIHAK KETIGA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima laporan jumlah sampel dari **PIHAK KETIGA** yang dapat dilihat pada sistem yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima hasil pemeriksaan sekuensing yang diinput **PIHAK KETIGA** pada sistem yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima kelengkapan administrasi dari **PIHAK KETIGA** untuk klaim biaya pemeriksaan sampel.

(5) **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:

- a. mengisi/menginput laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampel ke dalam sistem pelaporan;
- b. menginput data lengkap hasil pemeriksaan sekuensing pada sistem yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan pemeriksaan sekuensing sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- d. mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengerjakan program ini;
- e. menyiapkan dokumen penerimaan sampel dan hasil pemeriksaan sekuensing sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. melakukan koordinasi penerimaan sampel sputum dekontaminasi dengan laboratorium DST.

(6) **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:

- a. menerima dan mengelola sampel pasien dari laboratorium DST sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- b. menerima petunjuk teknis terkait pemeriksaan sekuensing dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima pelatihan dan pengawasan dari **PIHAK KEDUA** atas setiap pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KETIGA**;
- d. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. menerima pembayaran atas klaim biaya yang dibebankan pada Hibah sesuai dengan pasal 10 ayat (2), apabila kelengkapan dokumen dinyatakan sesuai oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**.
- f. melakukan pemanfaatan data dan informasi dari hasil surveilans, berupa promosi, publikasi, dan pelaporan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah mendapatkan persetujuan dari pihak **KESATU dan KEDUA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan mekanisme:
 - a. **PIHAK KETIGA** menerima sputum dekontaminasi dari laboratorium DST sesuai dengan Petunjuk Teknis;
 - b. **PIHAK KETIGA** melakukan pemeriksaan sekuensing sesuai dengan Petunjuk Teknis.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku pada masing-masing **PIHAK** dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

INFORMASI RAHASIA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya

dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
 - a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (*database*) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi.
- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya.

- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai 31 Desember 2025 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan setiap perselisihan secara musyawarah untuk mufakat, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu **PIHAK** mengenai adanya perselisihan.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Hibah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen dan mekanisme pembiayaan Hibah akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis yang akan diatur tersendiri diluar Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PERNYATAAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing **PIHAK**;
- b. masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan internal masing-masing **PIHAK** dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dan wakil dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini

adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila memenuhi salah satu atau semua ketentuan sebagai berikut:
 - a. berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sesuai Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dan salah satu **PIHAK** tidak mengajukan permohonan atas perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7);
 - c. terjadinya pelanggaran atau tidak dipenuhinya hak dan/atau kewajiban (cedera janji) dari masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. salah satu pihak tidak dibebaskan dari kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang ada pada saat berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut dibawah ini:
- (2) **PIHAK KESATU**

- a. **Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan**

Alamat : Jalan Percetakan Negara No.23B Johar Baru, Jakarta Pusat

Nama : Chairunnisa TR
Unit Kerja : Timker BGSi
Telepon : 021-4212524/ 085289335992
e-mail : bbbinomika@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

RSPI Sulianti Saroso

Alamat : Jalan Sunter Permai Raya - Jakarta Utara 14340
Nama : dr. Teguh Sarry Hartono, Sp.MK
Unit Kerja : Instalasi Penelitian Pusat Inisiatif Sekuensing Genom dan Biomedis
Telepon : 081296224818
e-mail : teguh.mdtsh@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam

Alamat : Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung Batam 29434
Nama : Sri Handayani, S.Si., M.Sc
Unit Kerja : Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan
Telepon : 081270164919
e-mail : sh.yani78@gmail.com

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut.

PASAL 14

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Indri Rooslananti, M.Sc, Apt

PIHAK KEDUA,



dr. Alvin Kosasih, Sp,P(K), MKM

PIHAK KETIGA,



Zulhirdan Siregar, S.T

PASAL 15**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,**Indri Rooslamati, M.Sc, Apt****PIHAK KEDUA,****dr. Alvin Kosasih, Sp,P(K), MKM****PIHAK KETIGA,****Zulhirdan Siregar, S.T**

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Indri Rooslamati, M.Sc, Apt

PIHAK KEDUA,



dr. Alvin Kosasih, Sp,P(K), MKM

PIHAK KETIGA,



Zuhirdan Siregar, S.T